

PENETAPAN TIM PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
Kpt 18 TAHUN 2025, 10 HLM

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bawa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan program pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Puncak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme LNRI Tahun 1999 No.75) (TLNRI No. 3851); UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 No. 6) (TLNRI No. 5494); UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah (LNRI Tahun 2017 Nomor 182),(TNNRI No. 6109); PERPRES RI No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025; PERMEN PAN-RB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMEN PAN-RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2019 No. 671); PERMEN PAN-RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (BNRI Tahun 2020 No.442) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMEN PAN-RB No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (BNRI Tahun 2023 No. 233); PERMEN PAN-RB No. 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (BNRI Tahun 2020 No. 422); PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Kpt KPU No. 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024;
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2025.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Oktober 2025.
- Lamp. : 2 hlm.

